



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/0470/DPMPTSP/VIII/2022

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - e. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - f. Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari EVI DHIAN NURWINDAH, S.Pd;
 - g. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 36.3/YPH/TK/VI/2022 tanggal 10 Juli 2022.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : **Yayasan Pendidikan Hiama - TK Hiama Kids**
Alamat : **Jl. Duta Raya B-9 No. 09 RT. 006 RW. 014 Kel Tugu Kec
Cimanggis Kota Depok Jawa Barat**
Nama Pimpinan : **EVI DHIAN NURWINDAH, S.Pd**
Alamat Pimpinan : **Ksat Amji Atak Kelapa Dua No. 13 RT. 015 RW. 003, Kel. Pasir
Gunung Selatan, Kec. Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat**
Masa Berlaku : **23 Agustus 2022 s/d 22 Agustus 2025**

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Formal-TK dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
2. Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mnegajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Dikeluarkan di : **Depok**
Pada Tanggal : **23 Agustus 2022**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Drs. Mangagulung Mansur, M.Si
Pembina Tingkat I /IV.b
NIP. 19720407 199303 1 006